



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mekanik Sepeda Motor, bertempat tinggal di Kota Sorong, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 7 Februari 2012 di bawah Register Perkara Nomor 48/Pdt.G/2012/PA Mrs. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Juni 2010, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong sebagaimana bukti berupa Kutipan

Akta Nikah Nomor 089/011/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- 2 Bahwa setelah akad nikah berlangsung, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama satu tahun dua bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Sorong selama satu tahun dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Sorong selama dua bulan..
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 10 bulan dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan tergugat.
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2010 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - Tergugat pernah memukul dan mengusir penggugat.
 - Tergugat sering marah dan apabila sedang marah sering merusak perabot rumah tangga.
 - Tergugat marah apabila penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Tergugat tidak memperhatikan penggugat sewaktu dalam keadaan hamil karena pada waktu penggugat meminta kepada penggugat untuk membeli perlengkapan kehamilan dan makanan, tergugat hanya diam bahkan memarahi penggugat.
- 6 Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah berpisah tempat tinggal selama dua minggu namun kembali karena tergugat membuat surat



pernyataan yang intinya ingin mengubah semua sifat yang tidak baik tetapi sampai saat ini kelakuan tergugat tidak berubah.

- 7 Bahwa pada bulan Agustus 2011 tergugat marah-marah kepada penggugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- 8 Bahwa satu bulan setelah tergugat meninggalkan penggugat, penggugat ke rumah paman penggugat di Maros karena karena sudah tidak mau bertemu dengan tergugat dan trauma akibat perbuatan yang telah dilakukan tergugat kepada penggugat.
- 9 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.
- 10 Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu tergugat, kepada penggugat,
- 3 Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Kecamatan Aimas, Kota Sorong dan Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong., setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- 4 Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2012/PA Mrs.



datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Februari 2012 dan telah diminta bantuan panggilan sidang melalui Pengadilan Agama Sorong berdasarkan Surat Nomor W20-A5/472/HK.05 / III/2012 tanggal 26 Maret 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 7 Februari 2012 di bawah Register Perkara Nomor 48/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 7 Februari 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 089/011/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan.



- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat di Sorong kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Sorong.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 10 bulan dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun setelah penggugat mengandung, tepatnya bulan Agustus 2010 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat selalu berselisih dan bertengkar karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, apabila tergugat memiliki uang dan penghasilan, tergugat menyimpan sendiri, dan tidak mempercayakan kepada penggugat selaku ibu rumah tangga untuk mengelolanya. Apabila penggugat meminta uang kepada tergugat untuk membeli sesuatu, tergugat marah dan merusak perabot rumah tangga.
- Bahwa penyebab lain karena tergugat pernah memukul penggugat, bahkan mengusir penggugat pergi dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa penggugat pada awalnya bersabar dan selalu menasihati supaya mengubah perilakunya, namun tergugat tidak menghiraukan, bahkan perilaku tergugat semakin bertambah.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat mulai berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 setelah tergugat marah kepada penggugat. Setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin penggugat. Tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat. Sekitar 1 bulan kemudian yaitu pada



bulan September 2011 penggugat kembali ke Maros, dan tinggal bersama pamannya sampai sekarang.

- Bahwa sejak itu, tergugat tidak pernah lagi menemui dan tidak pernah hidup bersama dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin, serta jaminan hidup apapun kepada penggugat. Yang menafkahi adalah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat sangat menderita lahir batin, dan karena itu penggugat mau bercerai dengan tergugat.

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat di Sorong kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Sorong.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 10 bulan dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun setelah penggugat mengandung, tepatnya bulan Agustus 2010 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat selalu berselisih dan bertengkar karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada



penggugat, apabila tergugat memiliki uang dan penghasilan, tergugat menyimpan sendiri, dan tidak mempercayakan kepada penggugat selaku ibu rumah tangga untuk mengelolanya. Apabila penggugat meminta uang kepada tergugat untuk membeli sesuatu, tergugat marah dan merusak perabot rumah tangga.

- Bahwa penyebab lain karena tergugat pernah memukul penggugat, bahkan mengusir penggugat pergi dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa penggugat pada awalnya bersabar dan selalu menasihati supaya mengubah perilakunya, namun tergugat tidak menghiraukan, bahkan perilaku tergugat semakin bertambah.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat mulai berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 setelah tergugat marah kepada penggugat. Setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin penggugat. Tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat. Sekitar 1 bulan kemudian yaitu pada bulan September 2011 penggugat kembali ke Maros, dan tinggal bersama pamannya sampai sekarang.
- Bahwa sejak itu, tergugat tidak pernah lagi menemui dan tidak pernah hidup bersama dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin, serta jaminan hidup apapun kepada penggugat. Yang menafkahi adalah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat sangat menderita lahir batin, dan karena itu penggugat mau bercerai dengan tergugat.



Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, apabila tergugat memiliki uang dan penghasilan, tergugat menyimpan sendiri dan



tidak mempercayakan kepada penggugat selaku ibu rumah tangga untuk mengelolanya. Apabila penggugat meminta uang kepada tergugat untuk membeli sesuatu, tergugat marah dan merusak perabot rumah tangga. Di samping itu, tergugat pernah memukul penggugat, bahkan mengusir penggugat pergi dari rumah kediaman bersama. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memerdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2010 di Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama dan saksi kedua penggugat yang bernama dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a Penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan. dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Sorong kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Sorong. Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 10 bulan dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan tergugat.
- b Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun setelah penggugat mengandung, tepatnya bulan Agustus 2010 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, apabila tergugat memiliki uang dan penghasilan, tergugat menyimpan sendiri, dan tidak mempercayakan kepada penggugat selaku ibu rumah tangga untuk mengelolanya. Apabila penggugat meminta uang kepada tergugat untuk membeli sesuatu, tergugat marah dan merusak perabot rumah tangga. Di samping itu, tergugat pernah memukul penggugat, bahkan mengusir penggugat pergi dari rumah kediaman bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Penggugat pada awalnya bersabar dan selalu menasihati supaya mengubah perilakunya, namun tergugat tidak menghiraukan, bahkan perilaku tergugat semakin bertambah.
- d Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin penggugat. Tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat. Sekitar satu bulan kemudian yaitu pada bulan September 2011 penggugat kembali ke Maros, dan tinggal bersama pamannya sampai sekarang.
- e Sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin, serta jaminan hidup apapun kepada penggugat. Yang menafkahi adalah orang tua penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari / mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memerdulikan lagi satu dengan lainnya.



Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
 - . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat,, terhadap penggugat,
 - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aimas, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
 - . Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari **Senin** tanggal **14 Mei 2012 M** yang bertepatan dengan tanggal **22 Jumadhil Akhir 1433 H** oleh Ridwan, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. Nasruddin sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Ridwan, S.H.

ttd.

Sitriya Daud, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. H. Nasruddin

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	401.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)